



SK : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
No. KEP : 38 TAHUN 2016
TGL : 01 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL
Nomor : 421.9 / P. 2108 / IV.40 / PAUD / 2017

Kepada :

Lembaga PAUD : "TK PERTIWI KOTA"
NPSN : 69780454
Alamat : JL. WR. Supratman No. 124
Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemimpin : Hj. ELFIKSA NURAINI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2017
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,

sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020



Bandar Lampung, 21 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung,

Ir. DANIEL MARSUDI
NIP. 19600307 198703 1 006



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11. 2229 ./ L.12 / T / 19.86

MENIMBANG : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya.....
.....tanggal.....Nomor.....
.....prihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian.....
.....untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

P e r t a m a : Memberikan Izin kepada.....
.....Kodya Jl.Wr.Suratman No.124 T.Betung
.....menyelenggarakan/mendirikan.....
.....terhitung sejak tanggal.....bulan.....
.....Tahun.....dengan Nomor Regester/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	6	0	0	6	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K e d u a : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

K e t i g a : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 3-3-1986

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751.---